



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767


KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2741 /UN26.21/PP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN DAN BENCANA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian dan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan Sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan dan Bencana di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).
 7. Peraturan Rektor Universitas Lampung No 26 Tahun 2020 Tentang Pusat penelitian dan sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN DAN BENCANA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KESATU : Mengangkat
Nama : Puspita Yuliandari, S.T.P., M.Si
NIP : 198107022015042001


Sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan dan Bencana di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

KEDUA : Segala hak dan kewajiban Sekretaris pusat penelitian dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada
1. Ketua Badan Remunerasi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 31 Agustus 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

